	<b>SOP</b>	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.05
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	<b>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Revisi : 02
		Halaman : 1 dari 7

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


### SISTEM MANAJEMEN MUTU




**UMTAS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA**




2019

	<b>SOP</b>	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.05
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	<b>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 7


Disusun oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Mujiarto	Ketua LPPM		4 Agustus 2019


Diperiksa oleh:


NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Nia Restiana, M.Kep. Ns, Sp. Kep Jiwa	Wakil Rektor I		11 Agustus 2019
2.	Oni Sahroni, M.Si	Wakil Rektor II		11 Agustus 2019
3.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		11 Agustus 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Agustus 2019

Disahkan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		25 Agustus 2019

	<h1>SOP</h1>	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.05
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	<h2>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</h2>	Revisi : 02
		Halaman : 3 dari 7

### I. TUJUAN

Memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

### II. RUANG LINGKUP


Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

### III. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi (edisi X);
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
10. Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
11. Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
12. Standar SPMI Univeritas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).


### IV. DEFINISI

- IV.1. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat  
**Kegiatan yang berkaitan dengan proses pengabdian kepada masyarakat.**
- IV.2. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat  
**Pihak yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.**
- IV.3. Laporan Kemajuan  
**Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan kriteria minimal 70% dari rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.**
- IV.4. Laporan Akhir  
**Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pelaksana pengabdian kepada masyarakat saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai dilaksanakan.**

	<b>SOP</b>	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.05
	<b>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
		Revisi : 02
		Halaman : 4 dari 7

## V. TAHAPAN AKTIVITAS

NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
1.	Pencairan dana pengabdian kepada masyarakat	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kepala Biro Administrasi Keuangan	Bukti pencairan dana pengabdian kepada masyarakat (IR)
2.	Penyusunan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat (IR)
3.	Penerimaan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat (IR) Bukti penyerahan laporan kemajuan (IR)
4.	Evaluasi laporan kemajuan.	Tim <i>Reviewer</i>	Laporan kemajuan (IR) Desk evaluasi laporan kemajuan (IR)
5.	Penerimaan laporan evaluasi laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat. Jika laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan kontrak pengabdian kepada masyarakat, maka pelaksana pengabdian kepada masyarakat diberi surat peringatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Desk evaluasi laporan kemajuan (IR) Surat keterangan lanjut pengabdian kepada masyarakat (IR) Surat peringatan pengabdian kepada masyarakat (IR)
6.	Penyusunan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Laporan akhir pengabdian kepada masyarakat (IR)
7.	Penerimaan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Laporan akhir pengabdian kepada masyarakat (IR)
8.	Evaluasi laporan akhir.	Tim <i>Reviewer</i>	Laporan akhir (IR) Desk evaluasi laporan akhir (IR)
9.	Penerimaan laporan evaluasi laporan akhir pengabdian kepada masyarakat. Jika laporan akhir pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan kontrak pengabdian kepada masyarakat, maka pelaksana pengabdian kepada masyarakat diberi sanksi sesuai dengan kontrak pengabdian kepada masyarakat yang telah disepakati.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Desk evaluasi laporan akhir (IR) Surat keterangan telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (IR) Surat pemberian sanksi pelaksana pengabdian kepada masyarakat (IR)
10.	Dokumentasi laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Laporan akhir pengabdian kepada

	<b>SOP</b>	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.05
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	<b>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Revisi : 02
		Halaman : 5 dari 7

NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
		Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	masyarakat (IR)



# SOP

## Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat


Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.05


Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 7

### VI. DIAGRAM ALIR PROSES



	<b>SOP</b>	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.05
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	<b>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Revisi : 02
		Halaman : 7 dari 7

## VII. HISTORI PERUBAHAN

NO	TANGGAL	PERUBAHAN DOKUMEN LAMA	PERUBAHAN DOKUMEN BARU	KETERANGAN